

# MATERI KULIAH PENGANTAR ILMU HUKUM

## MATCH DAY 22

### PENEGAKAN HUKUM (BAGIAN 1)

#### A. Pemahaman Penegakan Hukum

"Mengapa hukum harus ditegakkan?" dan "Apa itu penegakan hukum?". Pertanyaan yang sederhana namun mengandung makna yang dalam. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkei*).<sup>1</sup>

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang *fiat justitia et paret mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.<sup>2</sup>

Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.<sup>3</sup>

Unsur yang ketiga adalah keadilan. Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Baik secara komutatif maupun secara distributif. Dalam menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur tersebut harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya akan kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil. Apapun yang

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 160.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 160-161.

terjadi peraturannya adalah demikian dan harus ditaati atau dilaksanakan. Undang-undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat. *Lex dura, sed tamen scripta* (undang-undang itu kejam, tetapi memang demikianlah bunyinya).<sup>4</sup>

Dalam literatur lain disebutkan bahwa penegakan hukum pada dasarnya berkaitan dengan upaya untuk menerapkan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum atau penyimpangan dan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku dalam masyarakat. Suatu penegakan hukum, berkaitan dengan beberapa aspek antara lain: (i) keamanan, ketertiban dan perlindungan hukum, dan (ii) keadilan.<sup>5</sup>

Keamanan dan ketertiban berkaitan dengan fungsi dan tujuan hukum. Hukum difungsikan untuk mengatur, mengarahkan, mengendalikan warga masyarakat agar supaya kehidupan masyarakat berjalan lancar. Tujuannya adalah untuk tercapainya ketertiban dan keamanan dalam masyarakat yang bersangkutan. Namun demikian hukum tidak hanya sekedar untuk mencapai ketertiban dan keamanan belaka, tetapi juga untuk memberikan perlindungan bagi kepentingan semua pihak. Oleh karena itu hukum harus ditegakkan apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum yang berlaku dalam masyarakat. Hukum harus ditaati semua pihak, baik sebagai penguasa atau sebagai rakyat biasa, hal tersebut sebagai perwujudan asas persamaan di depan hukum.<sup>6</sup>

Menarik juga untuk dicermati sebagai pemahaman pamungkas terhadap pemahaman penegakan hukum, bahwa secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>7</sup>

MP7™

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 161-162.

<sup>5</sup> Mochamad Munir, 1998, *Penegakan Hukum Dalam Masyarakat*, Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dalam buku berjudul *Menuntaskan Agenda Reformasi; Dinamika Pembangunan Hukum di Indonesia*, 2008, Setara Press dan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, hlm. 134.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 135.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 5. Dalam bahasa Inggris penegakan hukum sering disebut dengan *Law Enforcement*.